



PUTUSAN

Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Muara Bungo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/30 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU NO. 44 TAHUN 2008 tentang Pornografi.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp. 250.000.000 (dua ratus limapuluh juta rupiah) Sub 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek dengan tulisan "ACHIEVERS 2023" warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam dengan hiasan pita putih.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau army.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dengan tulisan "Outlander".
 - 1 (satu) potong celana dalam boxer warna hitam dengan tulisan "Madelon".
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 11, warna hitam, SIM card 1 nomor 085162953093 SIM card 2 nomor 085217031691, nomor IMEI 1: 863656068937007, nomor IMEI 2: 863656068937015.
 - 1 (satu) potong kaos panjang warna biru tosca.
 - 1 (satu) buah pembungkus Detergen Soklin warna pink keunguan.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena telah merugikan banyak pihak khususnya kepada pihak korban saudari Sarah dan saudara Aldova, Open Trip ----- Adventure dan basecamp SAKSI IV Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dan perbuatan melanggar hukum lainnya
2. Bahwa Terdakwa merasa berdosa kepada keluarga Terdakwa khususnya ibu Terdakwa dan adik-adik Terdakwa karena belum bisa memberikan contoh yang baik dan dengan kejadian ini Terdakwa berharap menjadi refleksi bagi Terdakwa untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik ke depan.
3. Saat ini Terdakwa sedang menjalani terapi psikologi untuk membantu mengatasi permasalahan di diri Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-04/BYL/Eku.2/04/2024 tanggal 16 April 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 11.45 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2024, bertempat di Toilet Basecamp Pendakian Gunung Merbabu Dk. Genting, RT 01 / RW 01, Ds. Tarubatang, Kec. Selo, Kab. Boyolali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi"** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB TERDAKWA mengikuti Open Trip Pendakian Gunung Merbabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh ----- Adventure Jakarta dan saat itu diikuti oleh sekitar 53 orang pendaki, yang mana pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB rombongan Open Trip tersebut sampai di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali, yang kemudian pada sekitar pukul 11.00 WIB rombongan Open Trip mulai untuk berangkat melakukan pendakian Gunung Merbabu.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pada sekitar pukul 11.30 WIB setelah rombongan Open Trip Gunung Merbabu yang TERDAKWA ikuti tersebut selesai melakukan pendakian dan kemudian sampai di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali, kemudian rombongan melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta. Yang kemudian pada sekitar pukul 11.45 WIB TERDAKWA masuk ke dalam kamar mandi yang ada di Basecamp tersebut dengan tujuan untuk merekam / membuat video orang lain yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut dengan menggunakan Handphone Merk REDMI Note 11 milik TERDAKWA sendiri, yang mana di dalam HP tersebut sudah ada Aplikasi CCTV Camera Recording yang kemudian Aplikasi tersebut TERDAKWA hidupykan dan kemudian Layar HP TERDAKWA tutup / TERDAKWA kunci dan selanjutnya HP tersebut TERDAKWA masukan ke dalam bekas bungkus detergen Merk So Klin warna Pink ke unguan dan untuk kamera HP TERDAKWA buat agar tidak terhalang oleh plastik bekas bungkus detergen tersebut, yang kemudian HP yang TERDAKWA taruh di dalam bekas bungkus detergen tersebut kemudian TERDAKWA letakan di atas lantai dalam kamar mandi dengan posisi berdiri dan TERDAKWA sandarkan pada Mesin Cuci yang ada di dalam kamar mandi tersebut.

Kemudian TERDAKWA sempat bolak balik sampai 6 kali masuk ke dalam kamar mandi untuk mengecek hasil dari rekaman tersebut dan sudah banyak yang TERDAKWA hapus hasil videonya karena tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut sampai akhirnya pada sekitar pukul 13.00 WIB SAKSI II masuk ke dalam kamar mandi untuk menggosok gigi dan buang air kecil setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi dan mengecek hasil rekamannya yang terdakwa tonton di dalam kamar mandi kemudian setelah melihat rekaman video SAKSI II tersebut, terdakwa menaruh kembali HP yang digunakan untuk melakukan perekaman seperti posisi semula untuk melakukan perekaman lagi, selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIB SAKSI I masuk ke Toilet di Basecamp tersebut untuk melakukan bersih-bersih badan dan pada saat SAKSI I berada di dalam Toilet dan saat itu SAKSI I sudah dalam kondisi telanjang dan hanya memakai Celana Pendek, SAKSI I melihat ada sebuah

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus Detergen Merk So Klin dengan posisi berdiri bersandar di bawah mesin cuci yang didalamnya terlihat ada kilauan seperti kaca warna hitam, yang kemudian karena merasa curiga SAKSI I melakukan pengecekan barang tersebut dan ternyata didalam bekas bungkus detergen tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11, mengetahui hal tersebut SAKSI I segera memakai baju dan keluar dengan membawa Handphone tersebut untuk ditunjukkan kepada teman-teman rombongan Open Trip.

Selanjutnya ketika SAKSI I mencoba hidupkan layar HP tersebut, HP tersebut dalam keadaan terkunci dan terlihat HP tersebut sedang melakukan Perekaman, karena dilayar HP di bagian atas terdapat tulisan Recording yang menunjukkan ada aplikasi perekaman sedang berjalan untuk melakukan perekaman, kemudian SAKSI I menanyakan siapakah pemilik HP tersebut kepada anggota rombongan open trip namun tidak ada yang mengakuinya, selanjutnya SAKSI I berusaha mencari tahu dengan cara melepas SIM CARD dari telkomsel yang berada di dalam HP tersebut dan dimasukkan ke dalam HP miliknya, selanjutnya untuk mengecek Nomor SIM CARD Telkomsel tersebut SAKSI I mengetikkan *808# dan selanjutnya muncul Nomor SIM CARD yaitu 085217031691. Kemudian berdasarkan nomor tersebut dilakukan pengecekan dengan menggunakan Aplikasi Get Contact dan kemudian muncul nama "TERDAKWA" dan setelah dilakukan pengecekan di Grup WA Open Trip ditemukan bahwa nomor HP tersebut adalah nomor HP milik salah satu anggota Open Trip yaitu terdakwa. TERDAKWA, yang kemudian dilakukan klarifikasi kepada terdakwa TERDAKWA dan pada akhirnya terdakwa TERDAKWA mengakui kalau HP tersebut adalah miliknya dan mengakui kalau telah melakukan perekaman / membuat video dengan menggunakan HP tersebut dengan Aplikasi CCTV Recording.

Bahwa selanjutnya SAKSI I menyuruh terdakwa TERDAKWA untuk membuka hasil rekaman video tersebut dan di dalam Aplikasi tersebut tersimpan hasil perekaman video pada saat berada di dalam Toilet dan selanjutnya hasil video tersebut dilakukan pengecekan oleh SAKSI II, saksi. ---- dan saksi. ---- dan ditemukan hasil rekaman Video terdakwa TERDAKWA sendiri yang sedang mempersiapkan perekaman kemudian Video SAKSI I pada saat berada di dalam Toilet dalam keadaan telanjang dengan menggunakan Celana Pendek dan Video SAKSI II yang saat itu sedang buang air kecil di dalam kamar mandi.

Selanjutnya atas perbuatan terdakwa para saksi melaporkan ke polres boyolali untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU NO. 44 TAHUN 2008 tentang
Pornografi

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 11.45 WIB atau pada suatu waktu di bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu di sepanjang tahun 2024, bertempat di Toilet Basecamp Pendakian Gunung Merbabu Dk. Genting, RT 01 / RW 01, Ds. Tarubatang, Kec. Selo, Kab. Boyolali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **"Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi"** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bermula ketika pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB TERDAKWA mengikuti Open Trip Pendakian Gunung Merbabu yang dilakukan oleh ----- Adventure Jakarta dan saat itu diikuti oleh sekitar 53 orang pendaki, yang mana pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB rombongan Open Trip tersebut sampai di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali, yang kemudian pada sekitar pukul 11.00 WIB rombongan Open Trip mulai untuk berangkat melakukan pendakian Gunung Merbabu.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pada sekitar pukul 11.30 WIB setelah rombongan Open Trip Gunung Merbabu yang TERDAKWA ikuti tersebut selesai melakukan pendakian dan kemudian sampai di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali, kemudian rombongan melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta. Yang kemudian pada sekitar pukul 11.45 WIB TERDAKWA masuk ke dalam kamar mandi yang ada di Basecamp tersebut dengan tujuan untuk merekam / membuat video orang lain yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut dengan menggunakan Handphone Merk REDMI Note 11 milik TERDAKWA sendiri, yang mana di dalam HP tersebut sudah ada Aplikasi CCTV Camera Recording yang kemudian Aplikasi tersebut TERDAKWA hidupkan dan kemudian Layar HP TERDAKWA tutup / TERDAKWA kunci dan selanjutnya HP tersebut TERDAKWA masukan ke dalam bekas bungkus detergen Merk So Klin warna Pink ke unguan dan untuk kamera HP TERDAKWA buat agar tidak terhalang oleh plastik bekas bungkus

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detergen tersebut, yang kemudian HP yang TERDAKWA taruh di dalam bekas bungkus detergen tersebut kemudian TERDAKWA letakan di atas lantai dalam kamar mandi dengan posisi berdiri dan TERDAKWA sandarkan pada Mesin Cuci yang ada di dalam kamar mandi tersebut.

Kemudian TERDAKWA sempat bolak balik sampai 6 kali masuk ke dalam kamar mandi untuk mengecek hasil dari rekaman tersebut dan sudah banyak yang TERDAKWA hapus hasil videonya karena tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut sampai akhirnya pada sekitar pukul 13.00 WIB SAKSI II masuk ke dalam kamar mandi untuk menggosok gigi dan buang air kecil setelah itu terdakwa masuk ke kamar mandi dan mengecek hasil rekamannya yang terdakwa tonton di dalam kamar mandi kemudian setelah melihat rekaman video SAKSI II tersebut, terdakwa menaruh kembali HP yang digunakan untuk melakukan perekaman seperti posisi semula untuk melakukan perekaman lagi, selanjutnya pada sekitar pukul 13.30 WIB SAKSI I masuk ke Toilet di Basecamp tersebut untuk melakukan bersih-bersih badan dan pada saat SAKSI I berada di dalam Toilet dan saat itu SAKSI I sudah dalam kondisi telanjang dan hanya memakai Celana Pendek, SAKSI I melihat ada sebuah bekas bungkus Detergen Merk So Klin dengan posisi berdiri bersandar di bawah mesin cuci yang didalamnya terlihat ada kilauan seperti kaca warna hitam, yang kemudian karena merasa curiga SAKSI I melakukan pengecekan barang tersebut dan ternyata didalam bekas bungkus detergen tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11, mengetahui hal tersebut SAKSI I segera memakai baju dan keluar dengan membawa Handphone tersebut untuk ditunjukkan kepada teman-teman rombongan Open Trip.

Selanjutnya ketika SAKSI I mencoba hidupkan layar HP tersebut, HP tersebut dalam keadaan terkunci dan terlihat sedang melakukan Perekaman karena dilayar HP tersebut bagian atas terdapat tulisan Recording, kemudian SAKSI I menanyakan HP tersebut adalah milik siapa namun dari rombongan Open Trip tersebut tidak ada yang mengakuinya, selanjutnya SAKSI I mencari tahu HP tersebut adalah milik siapa dengan cara melepas SIM CARD yang ada di dalam HP tersebut dan kemudian SAKSI I masukan ke dalam HP miliknya selanjutnya untuk mengecek Nomor SIM CARD Telkomsel tersebut SAKSI I ketik *808# dan kemudian muncul Nomor SIM CARD nya adalah 085217031691. selanjutnya SAKSI I lepas lagi SIM CARD tersebut dari HP miliknya dan kemudian Nomor SIM CARD yang telah diketahui tersebut SAKSI I lakukan pengecekan dengan menggunakan Aplikasi Get Kontak dan kemudian muncul nama "TERDAKWA" kemudian berdasarkan hal tersebut SAKSI I

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan nomor SIM CARD tersebut di Grup WA Open Trip dan ditemukan bahwa nomor HP tersebut adalah nomor HP milik salah satu anggota Open Trip yaitu terdakwa. TERDAKWA SUKMA PRATAMA, dan selanjutnya dilakukan klarifikasi hingga terdakwa TERDAKWA SUKMA PRATAMA mengakui kalau HP tersebut adalah miliknya dan mengakui kalau telah melakukan perekaman / membuat video dengan menggunakan HP tersebut dengan Aplikasi CCTV Recording.

Bahwa selanjutnya SAKSI I menyuruh terdakwa TERDAKWA untuk membuka hasil rekaman video tersebut dan di dalam Aplikasi tersebut tersimpan hasil perekaman video pada saat berada di dalam Toilet dan selanjutnya hasil video tersebut dilakukan pengecekan oleh SAKSI II, saksi. ---- dan saksi. ---- dan ditemukan hasil rekaman Video terdakwa TERDAKWA SUKMA PRATAMA sendiri yang sedang mempersiapkan perekaman kemudian Video SAKSI I pada saat berada di dalam Toilet dalam keadaan telanjang dengan menggunakan Celana Pendek dan Video SAKSI II yang saat itu sedang buang air kecil di dalam kamar mandi.

Selanjutnya atas perbuatan terdakwa para saksi melaporkan ke polres boyolali untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 35 Jo Pasal 9 UU NO. 44 TAHUN 2008 tentang Pornografi

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengetahui adanya seseorang yang telah merekam/membuat video orang lain pada saat di dalam kamar mandi dan Saksi adalah salah satu korbannya;
 - Bahwa selain Saksi yang menjadi korban atas perekaman video di dalam kamar mandi tersebut, ada juga orang lain yang menjadi korban yaitu Sdri. Sarah;
 - Bahwa setahu Saksi orang yang telah merekam/membuat video orang lain saat berada di dalam kamar mandi tersebut bernama Sdr. TERDAKWA yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah Toilet Basecamp Pendakian Gunung Merbabu Kec. Selo Kab. Boyolali;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi mengikuti Open Trip Pendakian Gunung Merbabu yang dilakukan oleh ----- Adventure Jakarta dan saat itu diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) orang pendaki, yang mana pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB rombongan Open Trip tersebut sampai di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali, yang kemudian pada sekitar pukul 11.00 WIB rombongan Open Trip mulai untuk berangkat melakukan pendakian Gunung Merbabu;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pada sekitar pukul 13.00 WIB setelah rombongan Open Trip Gunung Merbabu yang Saksi ikuti tersebut selesai melakukan pendakian dan kemudian sampai di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali, kemudian rombongan melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.30 WIB Saksi kemudian menuju ke Toilet di Basecamp tersebut untuk melakukan bersih-bersih badan. Di toilet di Basecamp tersebut terdapat 5 (lima) toilet dan keadaannya cukup ramai antrian. Pada saat Saksi antri toilet dan mau masuk kamar mandi yang setelah selesai dipakai oleh pengguna lainnya, Saksi melihat Terdakwa keluar dari toilet yang akan Saksi pakai;
- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam Toilet dan saat itu Saksi sudah dalam kondisi telanjang dan hanya memakai Celana Pendek, Saksi melihat ada sebuah bekas bungkus Detergen Merk So Klin dengan posisi berdiri bersandar di bawah mesin cuci yang didalamnya terlihat ada kilauan seperti kaca warna hitam, yang kemudian Saksi mencurigai barang tersebut dan selanjutnya Saksi cek barang tersebut ternyata bekas bungkus detergen tersebut berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 dan kemudian Saksi memakai baju dan keluar dengan membawa Handphone tersebut untuk Saksi tunjukkan kepada teman-teman rombongan Open Trip dan kemudian pada saat Saksi hidupkan layar HP tersebut, HP tersebut dalam keadaan terkunci namun terlihat sedang melakukan Perekaman karena dilayar HP tersebut bagian atas ada tulisan Recording, yang kemudian Saksi menanyakan HP tersebut adalah milik siapa namun dari rombongan Open Trip tidak ada yang mengakuinya, yang selanjutnya untuk mencari tahu HP

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik siapa kemudian Saksi melepas SIM CARD yang ada di dalam HP tersebut dan SIM CARD tersebut SIM CARD Telkomsel yang kemudian Saksi masukan ke dalam HP milik Saksi yang kemudian Saksi mengecek Nomor SIM CARD Telkomsel tersebut dengan mengetik *808# dan kemudian muncul Nomor SIM CARD nya adalah 085217031691. Setelah Saksi mengetahui Nomor SIM CARD tersebut kemudian Saksi lepas lagi SIM CARD tersebut dari HP Saksi dan kemudian SIM CARD tersebut Saksi masukan lagi ke dalam HP yang Saksi temukan di Toilet tersebut. Kemudian Nomor SIM CARD tersebut Saksi lakukan pengecekan dengan menggunakan Aplikasi Getcontact dan kemudian muncul nama "TERDAKWA" yang selanjutnya nomor SIM CARD tersebut juga Saksi lakukan pengecekan di Grup WA Open Trip dan ditemukan bahwa nomor HP tersebut adalah nomor HP milik salah satu anggota Open Trip yang bernama Sdr. TERDAKWA;

- Bahwa setelah melakukan klarifikasi kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui kalau HP tersebut adalah miliknya dan mengakui kalau telah melakukan perekaman / membuat video dengan menggunakan HP tersebut dengan Aplikasi CCTV Recording;
- Bahwa di dalam memori internal HP tersebut tidak ada hasil rekaman video tersebut pada memori internal HP namun video tersebut ada di dalam Aplikasi tersebut karena Saksi curiga kalau rekaman dengan kamera HP biasa dalam keadaan HP terkunci maka akan berhenti/ terputus sendiri perekamannya sedangkan Saksi melihat HP tersebut terlihat tulisan recording;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka hasil rekaman video tersebut dan di dalam Aplikasi tersimpan hasil perekaman video pada saat berada di dalam Toilet;
- Bahwa Saksi tidak ikut melihat isi video rekaman tersebut. Karena hasil kesepakatan yang mengecek HP tersebut adalah petugas Opentrip yang wanita. Selanjutnya hasil video tersebut dilakukan pengecekan oleh SAKSI II, Sdri.-----, Sdri. ---- dan Saksi sendiri. Di Video tersebut juga terekam yaitu Video Sdr. TERDAKWA sendiri yang sedang mempersiapkan perekaman dan Video Saksi pada saat berada di dalam Toilet yang hanya dengan memakai Celana Pendek;
- Bahwa video yang terekam di aplikasi CCTV Recording tersebut yang Saksi dengar dari teman yang mengecek ada 13 (tiga belas) video yang terekam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu yang Saksi dengar dari teman yang mengecek dalam video itu Saksi sedang mandi, Saksi tidak menggunakan baju atasan hanya dalam keadaan memakai celana dalam saja;
- Bahwa video SAKSI II yang saat di dalam kamar mandi sedang melakukan apa Saksi kurang tahu namun ada yang bilang kalau videonya tersebut adalah video pada saat mandi dan ada juga yang bilang video pada saat buang air kecil namun secara pastinya Saksi kurang tahu dan juga ada beberapa video yang hasilnya blur atau tidak jelas. Namun ada yang bilang kalau video tersebut adalah video yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perekaman video tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dan korban lainnya;
- Bahwa sebelum masuk toilet Saksi melihat Terdakwa yang keluar dari toilet yang Saksi akan gunakan itu agar tidak menimbulkan fitnah apakah HP yang tertulis TERDAKWA dalam getcontact tersebut adalah Terdakwa Saksi melaporkan kepada petugas Opendtrip;
- Bahwa HP yang dipakai Terdakwa untuk merekam video tersebut adalah Handphone Merk Redmi Note 11;
- Bahwa barang bukti di persidangan, berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi Note 11, Warna Hitam, Sim Card 1 Nomor 085162953093 Sim Card 2 Nomor 085217031691, Nomor Imei 1 863656068937007, Nomor Imei 2 863656068937015. merupakan barang bukti yang digunakan untuk merekam/membuat video;
- Bahwa HP Terdakwa tersebut disembunyikan di bungkus deterjen yang sudah kosong sehingga tidak terlihat langsung oleh Saksi dan korban lainnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pembungkus Detergen Soklin Warna Pink Keunguan adalah barang bukti tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk menyembunyikan HP yang digunakan untuk merekam/membuat video;
- Bahwa dalam satu opentrip tersebut ada beberapa rombongan;
- Bahwa Terdakwa juga ikut dalam rombongan open trip pendakian tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah kenal atau sempat berkenalan dalam opentrip pendakian tersebut;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam opentrip pendakian tersebut ada tujuh orang, teman sekantor Saksi yang Saksi kenal;
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa keluar dari toilet yang akan Saksi gunakan itu, Terdakwa tidak terlihat habis mandi, kondisinya kering biasa namun Saksi menunggu agak lama pengguna toilet yang Saksi akan gunakan itu dan setelah pengguna itu keluar ternyata Terdakwa;
- Bahwa kamar mandi tersebut hanya kamar mandi saja tidak ada closetnya namun apabila hanya sekedar buang air kecil bisa di sana;
- Bahwa Saksi menunggu sampai Saksi akhirnya gantian menggunakan kamar mandi yang telah digunakan Terdakwa tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit pada saat menunggu Saksi tidak mendengar seperti ada aktivitas mandi atau percikan air;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa masuk ke kamar mandi tersebut;
- Bahwa waktu Saksi akan masuk ke kamar mandi tersebut apakah Saksi tidak curiga Terdakwa akan melakukan merekam/ membuat video di dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa kamar mandi/ toilet tersebut ada lima dan bersebelahan. Kamar mandi yang Saksi gunakan itu tertutup, tidak ada ventilasinya dan atapnya tertutup dengan plafon sehingga tidak ada tempat lain lagi untuk menaruh HP Terdakwa itu;
- Bahwa Saksi berada di dalam kamar mandi itu, sekitar lima menit;
- Bahwa pertama kali Saksi menyerahkan HP yang Saksi temukan di kamar mandi itu, ada beberapa teman-teman satu open trip namun yang Saksi kenal yaitu ada Sdri. Etik dan Sdri. Yuyun lalu menyerahkan kepada Petugas Open Trip;
- Bahwa yang ikut mengecek isi video HP Terdakwa itu ada dari teman dan petugas Open Trip juga ada korban salah satunya yang Saksi ingat ada Sdri. Sarah;
- Bahwa setahu Saksi awalnya dia mengakui bahwa HP itu adalah HPnya namun setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa mengaku HP itu adalah HPnya dan Terdakwa mengaku bahwa melakukannya karena Terdakwa mempunyai kelainan seksual;
- Bahwa Saksi melihat bahwa SAKSI II dan korban lainnya marah-marah kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya bersikap diam saja;
- Bahwa ketika di Polres Boyolali Saksi mendengar bahwa Terdakwa merekam/ membuat video tersebut untuk konsumsi sendiri/ pribadi;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atau petugas dari open trip tidak menemukan perangkat lain yang digunakan Terdakwa untuk merekam/ membuat video di barang-barang pribadi Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian itu Saksi tidak pernah mendengar ada kejadian merekam/ membuat video itu;
- Bahwa Saksi, korban lainnya, teman dan petugas open trip sepakat untuk melanjutkan atas perbuatan tersebut Saksi melaporkannya ke Polres Boyolali pada hari itu juga;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun keluarga kepada Saksi;
- Bahwa video yang terekam itu tidak dipindahkan ke media/ perangkat lainnya;
- Bahwa Panitia Open Trip hanya menyediakan tenda dan konsumsi (makan siang);
- Bahwa Saksi berangkat atau mengikuti Open Trip menggunakan mobil yang isinya sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Hijau Army, 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam Dengan Tulisan Outlander, 1 (satu) Potong Celana Dalam Boxer Warna Hitam Dengan Tulisan Madelon, benar merupakan barang bukti pakaian yang digunakan Saksi pada saat itu;
- Bahwa yang terekam di video yang direkam/ dibuat Terdakwa itu, Saksi tidak melepaskan semua pakaian yang Saksi gunakan pada saat itu. Saksi dalam kondisi kaos dan celana panjang sudah Saksi lepas dan hanya memakai pakaian dalam saja pada saat itu yang juga terekam di video itu;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa di dalam kamar mandi itu ada HP yang merekam aktivitas apakah benar HP itu kondisinya masih dalam keadaan merekam, karena pada saat itu Saksi melihat ada tulisan Recording dan masih menyala. Lalu Saksi serahkan kepada sesama teman-teman open trip dan petugas open trip;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengikuti kegiatan open trip pendakian;
- Bahwa Saksi baru menyadari Terdakwa ada dalam Grup WA satu open trip dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya setelah dipaksa oleh petugas open trip;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video yang terekam dalam Aplikasi yang terdapat di HP Terdakwa, setahu Saksi ada 13 (tiga belas) video;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa sebelum kejadian itu Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama kepada adik iparnya, pada waktu Saksi berada di Polres Boyolali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. SAKSI II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara Terdakwa ini sehubungan dengan Saksi telah mengetahui adanya seseorang yang telah merekam / membuat video orang lain pada saat di dalam kamar mandi dan Saksi adalah salah satu korbannya;
- Bahwa selain Saksi yang menjadi korban atas perekaman video di dalam kamar mandi tersebut, ada juga orang lain yang menjadi korban yaitu SAKSI I;
- Bahwa setahu Saksi orang yang telah merekam / membuat video orang lain saat berada di dalam kamar mandi tersebut bernama Sdr. TERDAKWA yaitu Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi adalah pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah Toilet Basecamp Pendakian Gunung Merbabu Kec. Selo Kab. Boyolali;
- Bahwa Saksi mengikuti Open Trip Pendakian Gunung Merbabu yang diadakan oleh ----- Adventure Jakarta dan saat itu diikuti sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) orang pendaki dengan basecampnya yaitu di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengikuti Open Trip pendakian tersebut dengan dua teman kantor;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi mengikuti Open Trip Pendakian Gunung Merbabu yang dilakukan oleh ----- Advanture Jakarta dan saat itu diikuti oleh sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) orang pendaki, yang mana pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB rombongan Open Trip tersebut sampai di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali. Kemudian pada sekitar pukul 11.00 WIB rombongan Open Trip mulai untuk berangkat melakukan pendakian Gunung Merbabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pada sekitar pukul 12.30 WIB setelah

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



rombongan Open Trip Gunung Merbabu yang Saksi ikuti tersebut selesai melakukan pendakian dan kemudian sampai di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali, namun sebelumnya sudah ada beberapa orang pendaki yang sampai di Basecamp terlebih dahulu, Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB Saksi masuk ke dalam Toilet untuk melakukan bersih-bersih yang mana saat itu Saksi menggosok gigi Saksi dan kemudian Saksi buang air kecil, jadi di dalam toilet Saksi hanya sekitar 10 menit. Setelah itu Saksi kembali ke Basecamp berkumpul dengan teman yang lain. Kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB Saksi mendengar keributan bahwa ada orang yang sudah merekam / membuat video di dalam Toilet Basecamp dan saat itu situasi sudah rame di bicarakan dan juga untuk pelakunya sudah bisa diamankan. Selanjutnya karena Saksi juga sebelumnya memakai Toilet tersebut, kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdri. ----- untuk mengecek hasil rekaman video di dalam HP Pelaku karena saat itu yang memegang HP Pelaku adalah Sdri. ----- dan dari hasil pengecekan ternyata benar bahwa pada saat Saksi berada di dalam Kamar Mandi / Toilet yang mana saat itu Saksi sedang menggosok gigi dan juga membuang air kecil terekam di dalam video yang tersimpan di HP milik Pelaku, seketika Saksi marah dan teriak-teriak kepada Terdakwa dan saat itu Saksi kemudian mengetahui kalau Terdakwa adalah bernama Sdr. TERDAKWA dari KTP yang ditunjukkan oleh anggota Open Trip yang lain kepada Saksi dan ternyata Terdakwa juga merupakan anggota Open Trip Pendakian Gunung Merbabu, namun Saksi baru saat itu mengetahui orang tersebut. Atas kejadian tersebut Saksi merasa tidak bisa menerima;

- Bahwa Fasilitas yang disediakan oleh Panitia Open Trip Pendakian yang Saksi ikuti tersebut adalah Transportasi perjalanan berangkat dan pulang Jakarta-Merbabu, dan konsumsi (makan siang);
- Bahwa Saksi sebelumnya Tidak kenal dengan Terdakwa. Setelah kejadian itu Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa merupakan salah satu anggota rombongan Open Trip Pendakian Gunung Merbabu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdri. ----- melakukan pengecekan hasil rekaman video di HP milik Terdakwa, saat itu yang Saksi temukan adalah hasil rekaman video yang ternyata benar bahwa orang yang ada di dalam video tersebut adalah Saksi sendiri dan apa yang Saksi lakukan di dalam kamar mandi terekam jelas di dalam video tersebut yaitu menggosok gigi dan buang air kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perekaman video tersebut sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dan korban lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek HP Terdakwa itu, seingat Saksi, Saksi tidak melihat wajah Saksi dalam video yang terekam tersebut. namun Saksi dapat memastikan bahwa Saksi menjadi korban yang juga terekam dari pakaian yang Saksi gunakan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Dengan Tulisan Achievers 2023 Warna Hitam, 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam, 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Hitam Dengan Hiasan Pita Putih, benar bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Saksi pada saat itu;
- Bahwa yang terekam di video yang direkam/ dibuat Terdakwa itu, Saksi tidak melepaskan semua pakaian yang Saksi gunakan pada saat itu. Saksi dalam kondisi masih berpakaian lengkap dengan aktivitas sedang mencuci muka dan buang air kecil pada saat itu yang juga terekam di video itu;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Penyidik Polres Boyolali ada dari keluarga Terdakwa yang minta nomor kontak HP Saksi. Namun di HP ada chat yang mungkin dari keluarga Terdakwa yang minta maaf kepada Saksi namun Saksi belum membuka dan membacanya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak meminta maaf dan Saksi mau Terdakwa diproses sesuai hukum yang ada;
- Bahwa dalam video yang terekam di HP Terdakwa, gambar diri Saksi ada di satu video yang Saksi lihat itu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak dapat memastikannya dalam satu mobil rombongan dalam open trip Pendakian dengan Terdakwa, karena dalam open trip itu terdiri dari 2 mobil;
- Bahwa seingat Saksi jarak antara Saksi menggunakan kamar mandi itu dengan kejadian mendengar ada keributan tentang adanya orang yang merekam di kamar mandi di basecamp itu adalah sekitar dua jam;
- Bahwa kamar mandi di basecamp pada saat itu dalam kondisi antri dan kamar mandi tersebut tidak ada perbedaan penggunaan antara laki-laki dan perempuan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampai di basecamp SAKSI IV sekitar pukul 12.00 atau 13.00 WIB;
- Bahwa seingat Saksi ketika Saksi masuk ke toilet/kamar mandi dalam antrian;
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat dalam video yang terekam itu wajah Saksi terlihat dengan jelas atau tidak, namun Saksi dapat mengenali dari pakaian yang Saksi gunakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi pikir setelah beberapa bulan Saksi dapat memaafkan namun ternyata Saksi belum bisa;
- Bahwa pada waktu pengecekan video yang terekam di HP Terdakwa, tidak ada laki-laki yang ikut melihatnya;
- Bahwa di video yang terekam di HP Terdakwa itu, setahu Saksi ada Saksi dan beberapa perempuan dan yang laki-laki hanya SAKSI I saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. SAKSI III di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Panitia dari Open Trip ----- Adventure Jakarta;
- Bahwa pada waktu itu ada 3 orang panitia dan Saksi adalah panitia yang terakhir menyisir penurunan pada hari itu yaitu sampai di basecamp SAKSI IV sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya seseorang yang telah merekam/membuat video orang lain pada saat di dalam kamar mandi di basecamp SAKSI IV;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi adalah pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Toilet Basecamp Pendakian Gunung Merbabu Kec. Selo Kab. Boyolali;
- Bahwa orang yang telah merekam/membuat video orang lain saat berada di dalam kamar mandi tersebut berdasarkan identitas KTP adalah bernama Sdr. TERDAKWA (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau orang yang telah merekam/membuat video orang lain saat berada di dalam kamar mandi adalah Terdakwa adalah dari Nomor Handphone yang digunakan untuk melakukan perekaman video yang mana Nomor Handphone tersebut masuk sebagai Anggota Grup WA Open Trip dan Nomor HP tersebut adalah Nomor HP Terdakwa dan juga kejadian tersebut Saksi laporkan kepada Management ----- Adventure yang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Perusahaan Wisata yang membawa orang-orang tersebut dalam melakukan Pendakian Gunung Merbabu dan saat itu dilakukan pengecekan di dokumen pendaftaran dan ternyata benar bahwa Nomor HP yang dicantumkan oleh Terdakwa dalam formulir pendaftaran adalah nomor yang sama dengan nomor SIM CARD yang ada di dalam HP yang ditemukan di dalam kamar mandi yang digunakan untuk melakukan perekaman video;

- Bahwa pada saat Saksi mengetahui kejadian tersebut, alat yang telah digunakan oleh Sdr. TERDAKWA dalam merekam/membuat video orang lain yang sedang berada di dalam kamar mandi adalah dengan menggunakan Handphone Merk Redmi Note 11 warna Hitam dengan SIM CARD TELKOMSEL Nomor 085217031691;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi selaku Kru ----- Adventure Jakarta membawa sekitar 53 (lima puluh tiga) orang pendaki yang akan melakukan Pendakian Gunung Merbabu, yang mana pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB rombongan Open Trip tersebut sampai di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali, yang kemudian pada sekitar pukul 11.00 WIB rombongan Open Trip mulai untuk berangkat melakukan pendakian Gunung Merbabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 pada sekitar pukul 16.00 WIB Saksi sampai di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali, dan Saksi yang paling terakhir sampai di Basecamp bersama dengan 2 (dua) anggota rombongan yang lain, kemudian pada sekitar pukul 16.30 WIB Saksi kemudian mendapatkan informasi kalau ada orang yang melakukan perekaman / membuat video orang lain saat sedang berada di dalam kamar mandi dengan ditemukannya 1 (satu) Unit HP Merk REDMI NOTE 11 dan yang menemukan HP tersebut adalah SAKSI I yang juga anggota Open Trip, yang selanjutnya SAKSI I menanyakan HP tersebut adalah milik siapa namun dari rombongan Open Trip tidak ada yang mengakuinya, yang selanjutnya untuk mencari tahu HP tersebut adalah milik siapa kemudian SAKSI I melepas SIM CARD yang ada di dalam HP tersebut dan SIM CARD tersebut SIM CARD Telkomsel yang kemudian SIM CARD tersebut di masukan ke dalam HP milik SAKSI I yang kemudian dilakukan pengecekan Nomor SIM CARD Telkomsel tersebut dengan mengetik *808# dan kemudian muncul Nomor SIM CARD nya adalah 085217031691. Setelah diketahui Nomor SIM CARD tersebut kemudian oleh SAKSI I, SIM CARD tersebut dilepas dari HPnya dan kemudian SIM CARD tersebut dimasukan lagi ke dalam HP yang di temukan di Toilet tersebut.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Nomor SIM CARD tersebut Saksi lakukan pengecekan di Grup WA Open Trip dan ditemukan bahwa nomor HP tersebut adalah nomor HP milik salah satu anggota Open Trip yang bernama Sdr. TERDAKWA, yang kemudian kejadian tersebut Saksi laporkan kepada Management ----- Adventure yang merupakan Perusahaan Wisata yang membawa orang-orang tersebut dalam melakukan Pendakian Gunung Merbabu dan saat itu dilakukan pengecekan di dokumen pendaftaran dan ternyata benar bahwa Nomor HP yang dicantumkan oleh Sdr. TERDAKWA dalam formulir pendaftaran adalah nomor yang sama dengan nomor SIM CARD yang ada di dalam HP yang ditemukan di dalam kamar mandi yang digunakan untuk melakukan perekaman video. Yang selanjutnya terhadap Sdr. TERDAKWA dilakukan klarifikasi dan kemudian mengakui kalau HP tersebut adalah miliknya dan mengakui kalau telah melakukan perekaman/membuat video dengan menggunakan HP tersebut dengan Aplikasi CCTV Camera Recording;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, yang Saksi tahu bahwa Terdakwa juga merupakan salah satu anggota rombongan Open Trip Pendakian Gunung Merbabu;
- Bahwa setahu Saksi yang telah menjadi Korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah SAKSI II yang juga merupakan anggota Open Trip;
- Bahwa hasil rekaman video yang berhasil di rekam oleh Terdakwa adalah video apa Saksi kurang tahu karena Saksi tidak melihat video tersebut, namun berdasarkan informasi bahwa video tersebut adalah video saat SAKSI II sedang berada di dalam toilet untuk buang air kecil. Dan video tersebut adalah video yang melanggar kesusilaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. SAKSI IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya seseorang yang telah merekam/membuat video orang lain pada saat di dalam kamar mandi di tempat basecamp Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 13.30 wib. Dan basecamp Saksi tersebut adalah basecampe untuk pendakian gunung merbabu yang terletak di Dk. Genting, RT 01/RW 01, Ds. Tarubatang, Kec. Selo, Kab. Boyolali;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena saat peristiwa itu terjadi Saksi sedang mendampingi para pendaki gunung merbabu dan posisi Saksi sedang berada di jalur pendakian puncak. Dan Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi bisa mendapatkan sinyal handphone, ada pesan masuk di grup whatsapp tim basecamp Saksi yang menginformasikan tentang adanya seseorang yang melakukan perekaman video di toilet basecamp milik Saksi, dan untuk pelaku sudah diamankan ke Polres Boyolali;
- Bahwa orang yang telah merekam / membuat video orang lain saat berada di dalam kamar mandi basecamp milik Saksi tersebut Saksi tidak tahu siapa pelakunya secara detail, karena pada saat Saksi pulang dari mendampingi pendaki pelaku tersebut sudah diamankan dan dibawa ke / Polres Boyolali. Namun Saksi sempat menanyakan di dalam grup whatsapp tim basecamp dan dijawab kalau pelakunya adalah seorang laki-laki yang berasal dari grup trip ----- Adventure Jakarta Selatan;
- Bahwa orang yang menjadi korban atas perekaman video di dalam kamar mandi toilet basecamp milik Saksi tersebut Saksi tidak tahu secara detailnya, dan Saksi hanya mendapatkan info dari grup whatsapp Saksi kalau korbannya juga berasal dari trip ----- ADVENTURE Jakarta Selatan, namun untuk identitas detailnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa dan dengancara- bagaimana pelaku melakukan perekaman dan membuat video di kamar mandi basecamp Saksi tersebut karena saat itu Saksi sedang tidak di basecamp.;
- Bahwa rombongan trip ----- ADVENTURE Jakarta Selatan tersebut tiba di basecamp milik Saksi adalah pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wib, rombongan tersebut berjumlah sekitar 54 (lima puluh empat) orang. dimana rombongan tersebut setahu Saksi berada di basecamp Saksi adalah selama 2 (dua) hari, kedatangan hari Jumat dan akan pulang pada hari Sabtu sore setelah selesai proses pendakian gunung Merbabu. Dan dalam rombongan tersebut berada di basecamp milik Saksi adalah tanpa dipungut biaya sewa apapun, dan Saksi hanya mendapatkan keuntungan ketika rombongan tersebut membeli makanan dan souvenir di tempat Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB datag rombongan trip ----- ADVENTURE Jakarta Selatan di basecamp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI IV milik Saksi, dimana rombongan tersebut berjumlah sekitar 54 orang. Sekitar pukul 11.00 WIB rombongan tersebut berangkat mendaki gunung Merbabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar 09.00 WIB Saksi berangkat mendaki gunung merbabu guna mendampingi rombongan dari VULCANO Jakarta. Sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi bisa mendapatkan sinyal handphone, dan selanjutnya ada pesan masuk di grup whataps tim basecamp Saksi yang menginformasikan tentang adanya seseorang yang melakukan perekaman video di toilet basecamp milik Saksi, dan untuk pelaku sudah diamankan ke Polres Boyolali. Dan pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB Saksi baru sampai di basecamp milik Saksi.;

- Bahwa Saksi tidak tahu, isi dari rekaman video di kamar mandi basecamp milik Sdr. Tersebut;
- Bahwa dalam pelaku membuat dan merekam video di dalam kamar mandi/toilet base camp milik Saksi tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara tingkat penyidikan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 425/FKF/2024 tertanggal 23 Februari 2024 terhadap Barang bukti nomor BB-963/2024/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, model: Redmi Note 11 Pro (2201117TY), dengan IMEI 1: 863656068937007 & IMEI 2: 863656068937015, beserta SIMCard by.U, ICCID: 896210076290253 4707 & SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100817420316910, tidak terdapat memori eksternal, disita dari: TERDAKWA SUKMA PRATAMA Bin Alm. ASEP HERMANSYAH, dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa:

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-963/2024/FKF, berupa: 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, model: Redmi Note 11 Pro (2201117TY), dengan IMEI 1: 863656068937007 & IMEI 2: 863656068937015, beserta SIMCard by. U, ICCID : 8962100762902534707 & SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100817420316910, tidak terdapat memori eksternal, disita dari: TERDAKWA, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa :

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aplikasi terinstall (Installed Applications) sebanyak 1 buah aplikasi, dengan nama aplikasi CCTV Camera Recorder, App Id: com.cybermagic.cctvcamerarecorder, Purchase Date: 13/01/2024 time 11:57:43, Version: 6.1., Categories: Sports, SpyCamera.
2. Data files Videos sebanyak 3 (tiga) buah file video, berekstensi Motion Picture Experts Group (.mp4), dengan rincian selengkapnya lihat Tabel 3.
3. Dari analisa frame dan momen terhadap 3 (tiga) buah file video pada Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah sebagai Guru di Sekolah Dasar Alam Indonesia, Jakarta Selatan. Terdakwa mengajar mata pelajaran IPS dan PPKn;
- Bahwa Terdakwa disidangkan pada hari ini sehubungan dengan Terdakwa merekam/membuat video orang lain pada saat sedang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa mengikuti Open Trip Pendakian Gunung Merbabu yang dilakukan oleh ----- Advanture Jakarta dan saat itu diikuti oleh sekitar 53 (lima puluh tiga) orang pendaki. Terdakwa berangkat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 wib, yang mana pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB rombongan Open Trip tersebut sampai di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali, yang kemudian pada sekitar pukul 11.00 WIB rombongan Open Trip mulai untuk berangkat melakukan pendakian Gunung Merbabu. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Terdakwa turun sekitar pukul 07.00 WIB dan pada sekitar pukul 11.30 WIB sampai di Basecamp SAKSI IV yang ada di Kec. Selo Kab. Boyolali, kemudian rombongan melakukan persiapan untuk kembali ke Jakarta. Awalnya Terdakwa tidak terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk melakukannya namun pada sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan yang ada di Basecamp tersebut untuk bersih-bersih diri Terdakwa baru terpikirkan untuk merekam/membuat video orang lain yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut. Karena keadaan pada waktu itu sepi dan Terdakwa sempat beberapa kali mencoba untuk membuat video/ merekam. kemudian

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat bolak balik sampai 6 kali masuk ke dalam kamar mandi untuk mengecek video dan banyak yang sudah Terdakwa hapus hasil videonya karena tidak ada orang yang masuk ke dalam kamar mandi tersebut sampai pada sekitar pukul 13.00 WIB ada seorang perempuan masuk ke dalam kamar mandi untuk menggosok gigi dan buang air kecil. Dan video tersebut sudah Terdakwa lihat / Terdakwa tonton di dalam kamar mandi yang kemudian setelah melihat video tersebut HP Terdakwa taruh kembali seperti posisi semula sampai kemudian HP Terdakwa tersebut dan Terdakwa tinggal ke mushola hingga Terdakwa diketahui dan dipanggil oleh Panitia dan Terdakwa baru mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh seorang laki-laki pada sekitar pukul 13.30 WIB yang juga sehabis dari dalam kamar mandi tersebut.

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa merasa ada kelainan seksual yaitu Terdakwa cukup lama kecanduan dengan pornografi sejak kecil yang awalnya Terdakwa hanya melihat saja namun begitu saja kemudian Terdakwa ingin membuatnya sendiri. Dan pada waktu Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa sebelum bercerai dalam melakukan hubungan suami istri Terdakwa juga tidak bisa melakukannya langsung namun perlu stimulus/pancingan pornografi dahulu untuk kepuasan seksual Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa merekam/membuat video di dalam kamar mandi tersebut adalah dengan menggunakan Handphone Merk REDMI Note 11 milik Terdakwa sendiri, yang mana di dalam HP tersebut sudah ada Aplikasi CCTV Camera Recorder yang kemudian Aplikasi tersebut Terdakwa hidupkan dan kemudian Layar HP Terdakwa tutup / Terdakwa kunci dan selanjutnya HP tersebut Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus detergen Merk So Klin warna Pink ke unguan dan untuk kamera HP Terdakwa buat agar tidak terhalang oleh plastik bekas bungkus detergen tersebut, yang kemudian HP yang Terdakwa taruh di dalam bekas bungkus detergen tersebut kemudian Terdakwa letakan di atas lantai dalam kamar mandi dengan posisi berdiri dan Terdakwa sandarkan pada Mesin Cuci yang ada di dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa aplikasi CCTV Camera Recorder tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara mendownload di Play Store dan untuk cara kerjanya adalah setelah Aplikasi di hidupkan, kemudian Layar HP bisa dimatikan dan untuk Aplikasi masih bisa bekerja untuk melakukan perekaman dan setiap

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekaman selama 5 menit video akan berhenti dan kemudian bisa melakukan perekaman kembali, begitu seterusnya. dan Untuk hasil Perekaman akan tersimpan di dalam Aplikasi tersebut jadi tidak tersimpan di dalam GALERI HP;

- Bahwa bungkus detergen tersebut tidak Terdakwa siapkan sebelumnya. Terdakwa hanya spontan melihat bungkus detergen yang sudah kosong yang tergantung di dinding kamar mandi tersebut. Bungkus detergen tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi HP agar tidak terlihat orang lain;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melubangi bungkus detergen tersebut sehingga bisa untuk merekam/ membuat video tersebut;
- Bahwa bungkus detergen tersebut benar memang dalam keadaan sudah kosong sebelumnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebelumnya sudah pernah Terdakwa lakukan, ketika Terdakwa masih menikah dengan istri Terdakwa, yang pada waktu itu korbannya adalah adik ipar Terdakwa, yang kemudian hal tersebut menyebabkan perceraian Terdakwa dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat/ merekam video adik ipar Terdakwa ketika sedang mandi di dalam kamar mandi;
- Bahwa yang ingin Terdakwa dapatkan dari membuat/ merekam video orang lain di dalam kamar mandi itu adalah Terdakwa ingin mendapatkan hasil video/ rekaman seorang perempuan sedang mandi atau beraktivitas di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman / membuat video orang lain saat sedang berada di dalam kamar mandi adalah akan Terdakwa gunakan untuk sarana dalam Terdakwa memuaskan hasrat biologis Terdakwa dengan cara bermasturbasi, dan video yang ingin Terdakwa dapatkan dalam melakukan perekaman / membuat video di dalam kamar mandi adalah video seorang perempuan yang telanjang saat sedang mandi ataupun video lain dari seorang perempuan yang walaupun tidak telanjang saat mandi namun menunjukkan bagian-bagian tubuh seorang perempuan tersebut yang bisa menimbulkan hasrat biologis Terdakwa untuk Terdakwa bermasturbasi;
- Bahwa hasil rekaman tersebut hanya terlihat paha atau bagian tertentu saja maka hasil tersebut tidak seperti yang Terdakwa harapkan;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat hasil rekaman video tersebut. Terdakwa melihat dari hasil pengecekan video yang berhasil direkam yaitu video yang pertama adalah saat perempuan berada di dalam kamar mandi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Terdakwa mengetahuinya bahwa perempuan tersebut bernama MbK Sarah dan untuk video lainnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa hasil perekaman/ pembuatan video dari SAKSI II, karena hasilnya menurut Terdakwa tidak begitu jelas kemudian Terdakwa mencoba untuk membuat/ merekam video lagi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak sempat berpikir untuk menghapusnya dan Terdakwa terburu-buru meletakkan HP itu lagi karena takut perbuatan Terdakwa diketahui orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan merekam/membuat video orang lain di dalam kamar mandi itu untuk Terdakwa konsumsi sendiri/ pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak cukup merasa puas dengan menonton video porno;
- Bahwa Terdakwa awalnya sering melihat video porno seperti itu namun kemudian Terdakwa berkeinginan merekam/membuat video sendiri;
- Bahwa keinginan/ niat Terdakwa merekam/ membuat video itu muncul karena dalam rombongan itu terdapat banyak anggota perempuannya;
- Bahwa keinginan/ niat Terdakwa merekam/membuat video tidak muncul jika dalam rombongan Terdakwa itu banyak laki-lakinya;
- Bahwa dalam menentukan kamar mandi yang Terdakwa gunakan untuk merekam/membuat video itu Terdakwa tidak memilih karena banyak/sering digunakan oleh pengguna perempuan. Terdakwa hanya random/ mengacak saja karena kamar mandi di basecamp itu campur digunakan antara laki-laki dan perempuan;
- Bahwa ada hasil video rekaman laki-lakinya tidak segera Terdakwa hapus saja karena sudah ketahuan terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap hasil/video laki-laki, Terdakwa tidak mempunyai hasrat seksual juga;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak bekerja sebagai guru. Terdakwa sudah diberhentikan bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban namun karena pada waktu itu korban masih marah sehingga Terdakwa tidak dimaafkan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada melakukan permintaan maaf lagi kepada para korban melalui keluarga namun korban tidak meresponnya;
- Bahwa file/Hasil rekaman video yang Terdakwa rekam/buat itu tersimpan di aplikasi CCTV Camera Recorder dan tidak tersimpan di memori internal maupun eksternal handphone Terdakwa tersebut;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan naik gunung/pendakian pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 pada siang hari sekita pukul 11.00 wib;
- Bahwa Terdakwa turun gunung pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Terdakwa tiba di basecamp SAKSI IV sekitar pukul 10.00 wib;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah tiba di basecamp SAKSI IV adalah Terdakwa buang air kecil dan besar tetapi bukan di kamar mandi itu;
- Bahwa dari lima toilet/kamar mandi di SAKSI IV, kamar mandi yang Terdakwa gunakan untuk BAK dan BAB pada waktu itu adalah di toilet lain yang letaknya agak atas sebelum itu baru kemudian Terdakwa turun lagi untuk bersih-bersih diri;
- Bahwa Terdakwa memakai kamar mandi yang digunakan untuk merekam/ membuat video itu dengan cara acak masuk ke kamar mandi itu;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke kamar mandi itu, tujuan pertama Terdakwa adalah untuk mandi;
- Bahwa Terdakwa meletakkan handphone Terdakwa dengan menyandarkan ke mesin cuci di dalam kamar mandi itu setelah Terdakwa selesai mandi. Dan niat untuk merekam/membuat video itu secara spontan/datang begitu saja pada saat Terdakwa sudah berada di kamar mandi itu;
- Bahwa kantong detergen itu sudah kosong yang sebelumnya posisinya tergantung di paku dinding kamar mandi itu. Lalu Terdakwa letakkan di atas lantai dalam kamar mandi dengan posisi berdiri dan Terdakwa sandarkan pada mesin cuci yang ada di dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mencoba meletakkan ke tempat lainnya dan Terdakwa sempat mengecek hasilnya namun akhirnya Terdakwa memutuskan meletakkannya di situ;
- Bahwa Terdakwa menginstal aplikasi CCTV Camera Recorder itu sudah lama;
- Bahwa tujuan Terdakwa menginstal aplikasi CCTV Camera Recorder itu, karena Terdakwa sering melihat video porno yang mengintip seperti itu lalu Terdakwa terinspirasi dan terpikirkan untuk membuat/ merekam sendiri. Kemudian Terdakwa mencari aplikasi yang bisa digunakan untuk merekam dalam keadaan handphone terkunci/HP mati sehingga bisa Terdakwa gunakan untuk merekam/membuat video mengintip;
- Bahwa ketika Terdakwa berangkat dari Jakarta untuk melakukan open trip pendakian tersebut, dalam diri Terdakwa belum muncul niat untuk merekam/membuat video mengintip tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai muncul niat untuk merekam/membuat video mengintip tersebut, setelah selesai mandi;
- Bahwa Terdakwa pernah ketahuan merekam/membuat video mengintip adik ipar Terdakwa dengan menggunakan kamera handphone biasa;
- Bahwa Terdakwa merekam/membuat video mengintip dengan menggunakan aplikasi CCTV Recording baru pertama kali pada waktu itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam/membuat video itu adalah untuk Terdakwa gunakan secara pribadi sebagai sarana masturbasi;
- Bahwa hasil rekaman/ video tersebut belum Terdakwa gunakan. karena setelah Terdakwa mengeceknya hasil rekaman/video tersebut tidak sesuai yang Terdakwa harapkan sehingga Terdakwa merekam/membuat video lagi namun kemudian akhirnya ketahuan itu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat maupun Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek dengan tulisan "ACHIEVERS 2023" warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna hitam dengan hiasan pita putih;
4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau army;
5. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dengan tulisan "Outlander";
6. 1 (satu) potong celana dalam boxer warna hitam dengan tulisan "Madelon";
7. 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 11, warna hitam, SIM card 1 nomor 085162953093 SIM card 2 nomor 085217031691, nomor IMEI 1: 863656068937007, nomor IMEI 2: 863656068937015;
8. 1 (satu) potong kaos panjang warna biru tosca;
9. 1 (satu) buah pembungkus Detergen Soklin warna pink keunguan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan SAKSI I dan SAKSI II mengikuti Open Trip Pendakian Gunung Merbabu yang dilakukan oleh ----- Advanture Jakarta yang diikuti oleh sekitar 53 (lima puluh tiga) orang pendaki, dengan keberangkatan dari Jakarta pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB. Pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB tiba di Basecamp SAKSI IV yang berada di Kecamatan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selo Kabupaten Boyolali, dan kemudian pada sekitar pukul 11.00 WIB mulai melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Terdakwa turun sekitar pukul 07.00 WIB dan pada sekitar pukul 11.30 WIB sampai di Basecamp SAKSI IV yang berada di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali;

- Bahwa pada sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di Basecamp tersebut untuk bersih-bersih diri Terdakwa dan terpikir untuk merekam video terhadap orang lain yang menggunakan kamar mandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan aplikasi CCTV Camera Recorder yang sudah terpasang pada 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11, warna hitam, SIM card 1 nomor 085162953093 SIM card 2 nomor 085217031691, nomor IMEI 1: 863656068937007, nomor IMEI 2: 863656068937015 milik Terdakwa;
- Bahwa aplikasi CCTV Camera Recorder tersebut Terdakwa hidupkan dan kemudian Layar Handphone Terdakwa tutup/Terdakwa kunci dan selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus detergen Merk So Klin warna Pink ke unguan yang telah habis isinya yang awalnya tergantung di paku dinding kamar mandi dan untuk kamera Handphone Terdakwa buat agar tidak terhalang oleh plastik bekas bungkus detergen tersebut, yang kemudian Handphone yang Terdakwa taruh di dalam bekas bungkus detergen tersebut Terdakwa letakan di atas lantai dalam kamar mandi dengan posisi berdiri dan Terdakwa sandarkan pada Mesin Cuci yang ada di dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa niat untuk merekam video orang lain yang menggunakan kamar mandi tersebut secara spontan/datang begitu saja pada saat Terdakwa sudah berada di kamar mandi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 di dalam bekas bungkus detergen merk So Klin ditemukan oleh SAKSI I dengan posisi berdiri bersandar di bawah mesin cuci yang didalamnya terlihat ada kilauan seperti kaca warna hitam, yang kemudian Handphone tersebut ditunjukkan oleh SAKSI I kepada teman-teman rombongan Open Trip;
- Bahwa rekaman video di dalam 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11 milik Terdakwa tersebut diantaranya merekam SAKSI I yang akan bersih-bersih diri dan telah melepaskan pakaiannya dan hanya mengenakan pakaian dalam saja dan merekam pula SAKSI II yang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan pakaian bawahnya sehingga terlihat tubuh bagian bawahnya untuk buang air kecil;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya merekam pengguna kamar mandi dengan menggunakan dalam 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11 miliknya tersebut, tanpa ada persetujuan dari pihak-pihak yang terekam di dalam handphone tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa merekam orang lain saat sedang berada di dalam kamar mandi adalah akan Terdakwa gunakan untuk sarana Terdakwa memuaskan hasrat biologisnya dengan cara bermasturbasi, karena Terdakwa tidak cukup merasa puas dengan menonton video porno dan berkeinginan untuk merekam video sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



Menimbang bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang bahwa unsur ini mengatur mengenai tindakan dari Terdakwa sebagaimana yang tercantum di dalam sub unsur terkait dengan Pornografi, dimana jika salah satu tindakan dalam salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pornografi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya pornografi yang dimaksud di dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa mengikuti Open Trip Pendakian Gunung Merbabu yang dilakukan oleh ----- Advanture Jakarta yang diikuti oleh sekitar 53 (lima puluh tiga) orang pendaki, dengan keberangkatan dari Jakarta pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB. Pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB tiba di Basecamp SAKSI IV yang berada di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, dan kemudian pada sekitar pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB mulai melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Terdakwa turun sekitar pukul 07.00 WIB dan pada sekitar pukul 11.30 WIB sampai di Basecamp SAKSI IV yang berada di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Kemudian pada sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di Basecamp tersebut untuk bersih-bersih diri Terdakwa dan terpikir untuk merekam video terhadap orang lain yang menggunakan kamar mandi tersebut dengan menggunakan aplikasi CCTV Camera Recorder yang sudah terpasang pada 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11, warna hitam, SIM card 1 nomor 085162953093 SIM card 2 nomor 085217031691, nomor IMEI 1: 863656068937007, nomor IMEI 2: 863656068937015 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pada fakta hukum diketahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya merekam video terhadap orang lain yang menggunakan kamar mandi tersebut dengan cara aplikasi CCTV Camera Recorder yang terpasang pada 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11, warna hitam milik Terdakwa tersebut Terdakwa hidupkan dan kemudian Layar Handphone Terdakwa tutup/Terdakwa kunci dan selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus detergen Merk So Klin warna Pink keunguan yang telah habis isinya yang awalnya tergantung di paku dinding kamar mandi dan untuk kamera Handphone Terdakwa buat agar tidak terhalang oleh plastik bekas bungkus detergen tersebut, yang kemudian Handphone yang Terdakwa taruh di dalam bekas bungkus detergen tersebut Terdakwa letakan di atas lantai dalam kamar mandi dengan posisi berdiri dan Terdakwa sandarkan pada Mesin Cuci yang ada di dalam kamar mandi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap rekaman video di dalam aplikasi CCTV Camera Recorder yang terpasang pada 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11 warna hitam milik Terdakwa telah ditunjukkan kepada SAKSI I dan SAKSI II dipersidangan, dan terhadap rekaman video yang ditunjukkan tersebut SAKSI I dan SAKSI II menerangkan bahwa yang terekam dalam video tersebut adalah benar diri kedua saksi tersebut saat keduanya menggunakan kamar mandi di Basecamp SAKSI IV yang berada di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 425/FKF/2024 tertanggal 23 Februari 2024 dapat diketahui bahwa dari analisa frame dan momen terhadap 3 (tiga) buah file video, menunjukkan bahwa momen-momen yang ada di dalam video tersebut

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap file video yang di dalamnya merekam SAKSI I dan SAKSI II adalah file video sebagaimana pada saat Terdakwa merekamnya, tidak ada pemotongan maupun penambahan di dalamnya;

Menimbang bahwa pada rekaman video terhadap SAKSI I menampilkan SAKSI I yang akan bersih-bersih diri dan telah melepaskan pakaiannya dan hanya mengenakan pakaian dalam saja, sedangkan pada rekaman video terhadap SAKSI II menampilkan SAKSI II yang melepaskan pakaian bawahnya sehingga terlihat tubuh bagian bawahnya untuk buang air kecil;

Menimbang bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatannya yang merekam SAKSI I dan SAKSI II dalam aktifitasnya ketika sedang menggunakan kamar mandi tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari kedua orang Saksi tersebut;

Menimbang bahwa video merupakan suatu bentuk gambar bergerak, dimana video yang terdapat pada 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11 warna hitam milik Terdakwa yang menampilkan SAKSI I dan SAKSI II adalah suatu video yang memuat kecabulan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan) dan yang dimaksud dengan kecabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan (perihal) cabul;

Menimbang bahwa video yang menampilkan aktivitas SAKSI I dan SAKSI II ketika menggunakan kamar mandi di Basecamp SAKSI IV yang berada di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, dimana SAKSI I yang membuka pakaiannya ketika akan bersih-bersih dan kemudian hanya menggunakan pakaian dalam saja, sedangkan pada rekaman video yang menampilkan SAKSI II yang membuka pakaian bawahnya sehingga memperlihatkan tubuh bagian bawahnya dan kemudian berjongkok untuk buang air kecil adalah suatu bentuk gambar bergerak yang tidak senonoh dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur yang memuat gambar bergerak yang memuat kecabulan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dalam video yang direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aplikasi CCTV Camera Recorder yang terpasang pada 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11 warna hitam milik Terdakwa, maka apa yang dimaksud dengan pornografi dalam unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa rekaman video pada aplikasi CCTV Camera Recorder yang terpasang pada 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11 warna hitam milik Terdakwa yang menampilkan video SAKSI II yang melepaskan pakaian bawahnya sehingga terlihat tubuh bagian bawahnya untuk buang air kecil dan merekam pula SAKSI I yang akan bersih-bersih diri dan telah melepaskan pakaiannya dan hanya mengenakan pakaian dalam saja adalah suatu bentuk pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Menimbang bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata telanjang sebagai tidak berpakaian, kemudian kata ketelanjangan diartikan sebagai perihal telanjang. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata telanjang bulat yang berarti telanjang sama sekali atau bugil;

Menimbang bahwa dengan apa yang terekam pada aplikasi CCTV Camera Recorder yang terpasang pada 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11 warna hitam milik Terdakwa adalah suatu keadaan dimana SAKSI I yang telah melepaskan pakaiannya dan hanya mengenakan pakaian dalam saja dan SAKSI II yang melepaskan pakaian bawahnya sehingga terlihat tubuh bagian bawahnya, merupakan suatu kondisi SAKSI I dan SAKSI II yang sedang tidak berpakaian, sehingga dapat diartikan sebagai suatu kondisi telanjang;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan tujuan Terdakwa merekam orang lain saat sedang berada di dalam kamar mandi adalah akan Terdakwa gunakan untuk sarana Terdakwa memuaskan hasrat biologisnya dengan cara bermasturbasi, karena Terdakwa tidak cukup merasa puas dengan menonton video porno dan berkeinginan untuk merekam video sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dimana niatan untuk merekam orang lain saat sedang berada di dalam kamar mandi muncul sekitar pukul 11.45 WIB saat Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang ada di Basecamp tersebut untuk bersih-bersih;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang merekam orang lain saat sedang berada di dalam kamar mandi dengan menggunakan aplikasi CCTV



Camera Recorder yang terpasang pada 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 11 warna hitam milik Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang membuat pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur membuat pornografi dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dianggap telah terpenuhi pula dan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan segala alasannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena pemidanaan di dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 bersifat kumulatif/alternatif, dimana pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara atau pidana denda atau dapat berupa pidana penjara dan pidana denda, maka dengan mempertimbangkan kepada rasa keadilan di dalam masyarakat dan kemampuan bertanggung jawab dari diri Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk menjatuhi hukuman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda kepada Terdakwa, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa serta untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat terutama bagi para korban Terdakwa;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos lengan pendek dengan tulisan "ACHIEVERS 2023" warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna hitam dengan hiasan pita putih yang telah disita dari SAKSI II, dan terhadap barang bukti tersebut yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh SAKSI II ketika Terdakwa melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan memicu kembali ingatannya akan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau army, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dengan tulisan "Outlander", 1 (satu) potong celana dalam boxer warna hitam dengan tulisan "Madelon", yang telah disita dari SAKSI I, dan terhadap barang bukti tersebut yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh SAKSI I ketika Terdakwa melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan memicu kembali ingatannya akan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 11, warna hitam, SIM card 1 nomor 085162953093 SIM card 2 nomor 085217031691, nomor IMEI 1: 863656068937007, nomor IMEI 2: 863656068937015 dan 1 (satu) buah pembungkus Detergen Soklin warna pink keunguan yang merupakan sarana bagi Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos panjang warna biru tosca yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi kedua korbannya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada lokasi objek wisata alam di Boyolali. Sehingga dapat mencoreng citra pariwisata di Boyolali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Membuat Pornografi' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek dengan tulisan "ACHIEVERS 2023" warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam dengan hiasan pita putih;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau army;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dengan tulisan "Outlander";

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor --/Pid.B/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam boxer warna hitam dengan tulisan "Madelon";
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 11, warna hitam, SIM card 1 nomor 085162953093 SIM card 2 nomor 085217031691, nomor IMEI 1: 863656068937007, nomor IMEI 2: 863656068937015;
 - 1 (satu) potong kaos panjang warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah pembungkus Detergen Soklin warna pink keunguan;
- Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andika Bimantoro, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.